

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *CHILD GROOMING*:
PENDEKATAN HUKUM RESPONSIF DI INDONESIA
*LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF CHILD GROOMING: A
RESPONSIVE LEGAL APPROACH IN INDONESIA***

**Abd. Choliq Al Aziz, Burhanuddin Susanto dan Ali Hamdan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Korespondensi Penulis : Azizalaziz279@gmail.com, burhanuddin@syariah.uin-
malang.ac.id, hamdan@syariah.uin-malang.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Aziz, Abd. Choliq Al, Burhanuddin Susanto dan Ali Hamdan. *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Child grooming merupakan kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui pendekatan manipulatif, baik secara langsung maupun digital. Di Indonesia, fenomena ini semakin meningkat namun belum diatur secara spesifik dalam hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis Critical Legal Studies. Hasil menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih parsial dan belum menyentuh proses grooming yang bersifat psikologis. Pendekatan hukum responsif menekankan pentingnya reformasi regulasi yang eksplisit, partisipasi masyarakat, literasi digital dan layanan rehabilitasi. Dibutuhkan komitmen negara untuk menghadirkan hukum yang adaptif dan berpihak pada korban anak sebagai kelompok rentan.

Kata Kunci: Child Grooming, Hukum Responsif, Perlindungan Hukum Anak

ABSTRACT

Child grooming is a form of child sexual abuse conducted through manipulative approaches, either directly or digitally. In Indonesia, the phenomenon is rising but lacks specific legal regulation. This study employs a normative juridical method with a conceptual approach and Critical Legal Studies analysis. Findings reveal that legal protection remains partial and fails to address the psychological grooming process. The responsive law perspective highlights the need for explicit legal reform, community participation, digital literacy and sustainable rehabilitation services. A strong state commitment is essential to create adaptive laws that protect children as a vulnerable group.

Keywords: Child Grooming, Child Legal Protection, Responsive Law

A. PENDAHULUAN

Anak adalah sebuah karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang maha esa kepada hambanya yang beruntung karena mengingat ada beberapa orang yang tidak bisa memiliki keturunan, sehingga perlu untuk dijaga dan dilindungi dari berbagai macam tindakan yang membahayakan jiwa dan raganya. Dalam diri seorang anak terdapat harapan dan cita-cita yang besar untuk dapat melanjutkan perjuangan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa mendatang. Sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih terhadap tumbuh kembangnya seorang anak baik dari orang tuanya, masyarakat, lingkungan maupun negara.¹

Anak-anak juga merupakan bibit generasi penerus yang keberadaannya harus dijaga dan dilindungi dengan penuh tanggung jawab. Namun, seiring perkembangan teknologi dan kemudahan akses komunikasi, muncul ancaman-ancaman baru yang dapat membahayakan mereka. Salah satu bentuk ancaman yang semakin menjadi perhatian global adalah *child grooming*. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak serius bagi korban, tetapi juga mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak.

Child grooming merupakan bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara bertahap dan manipulatif, baik melalui interaksi langsung maupun media digital. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya akses dan penggunaan teknologi digital oleh anak-anak di Indonesia. Meskipun demikian, sistem hukum nasional belum secara spesifik mengatur tentang *child grooming*, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan lemahnya perlindungan hukum bagi korban.

Kajian mengenai kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang bermodus *child grooming*, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Rika Saraswati mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak lebih menekankan pada analisis normatif terhadap mekanisme pemidanaan pelaku

¹ Nuke Rouffyanti Abdillah dan Oci Sanjaya, *Tinjauan Kriminologis pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak di bawah Umur*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.8, No.15 (2022).

dan perlindungan korban setelah terjadinya kekerasan.² Kajian tersebut belum secara khusus membahas *child grooming* sebagai bentuk kejahatan tersendiri yang bersifat manipulatif dan berlangsung sebelum terjadinya kekerasan fisik. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Whittle, Hamilton-Giachritsis dan Beech (2013) dalam jurnal *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment* membahas secara komprehensif proses dan tahapan *online grooming* yang dilakukan pelaku terhadap anak, termasuk strategi manipulasi psikologis, pembangunan kepercayaan, hingga isolasi sosial korban.³ Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika relasi kuasa dalam *grooming*, namun lebih berfokus pada aspek psikologis dan kriminologis, bukan pada analisis reformulasi hukum atau pendekatan hukum responsif. Ketiga, penelitian oleh Kloess, Beech dan Harkins yang dipublikasikan dalam jurnal *Aggression and Violent Behavior* mengkaji karakteristik pelaku *online child grooming* serta pola komunikasi yang digunakan dalam menjebak korban.⁴ Studi ini menekankan pentingnya intervensi dini dan kebijakan pencegahan berbasis teknologi. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik bagaimana sistem hukum suatu negara harus direkonstruksi untuk mengkriminalisasi tahapan awal *grooming* sebagai delik tersendiri

Kasus *child grooming* di Indonesia semakin sering terungkap, menunjukkan bahwa kejahatan ini berkembang seiring dengan meningkatnya akses internet di kalangan anak-anak. Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Yayasan Panti Asuhan Tangerang Banten bulan Oktober 2024, di mana para anak-anak panti asuhan menjadi korban eksploitasi seksual oleh pengasuh panti asuhannya sendiri. Pelaku menggunakan pendekatan emosional untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum mengeksploitasi situasi tersebut. Kasus ini menyoroti betapa mudahnya pelaku memanfaatkan status kedekatan pelaku dengan korban hingga kejadian ini terjadi berulang kali hingga akhirnya terkuak. Orang-orang terdekat pelaku (S) sekaligus beberapa donatur panti mengaku kaget mengetahui kejadian tersebut,

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

³ Helen C. Whittle, dkk., *Victims' Voices: The Impact of Online Grooming and Sexual Abuse*, *Universal Journal of Psychology*, Vol.1, No.2 (2013).

⁴ Anthony R. Beech, dkk., *Online Child Sexual Exploitation: Prevalence, Process and Offender Characteristics*, *Trauma, Violence and Abuse*, Vol.15, No.2 (2014).

karena pelaku selama ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Apalagi, setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan sejumlah anak yang menjadi korban hingga mencapai lebih dari 40 orang.⁵

Dalam konteks kenegaraan, amanah untuk menjaga dan melindungi seorang anak telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) sebagai peraturan tertinggi didalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 28 B ayat (2) UUD bahwasannya “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶ Selain itu UUPA juga menyatakan bahwasannya “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan juga orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁷

Meskipun undang-undang telah memberikan amanah dalam urusan pemberian perlindungan terhadap anak, namun tidak dapat kita pungkiri bahwasannya berbagai tindakan kekerasan yang menjadikan seorang anak sebagai objeknya terus bermunculan seperti halnya *child grooming* (manipulasi kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur).⁸ Tindak pidana *child grooming* tersebut menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling memilukan dan sangat merugikan masyarakat, hal ini memberikan dampak yang sangat besar dalam menghambat tumbuh dan berkembangnya sang anak, serta potensi baik dan jati diri yang ada dalam dirinya untuk menggapai masa depan yang baik dan cerah.⁹

Secara umum permasalahan *child grooming* ini tidak dijelaskan secara eksplisit didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi permasalahan ini masih bisa disandarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang didalamnya telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 88 yaitu:

⁵ Rhama Purna Jati, *Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Darussalam An’Nur Diduga Terjadi Belasan Tahun*, diakses dari <https://www.kompas.id/>, diakses pada Oktober 2024.

⁶ Mutiara Nastya Rizky, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial melalui Media Sosial*, Media Iuris, Vol.2, No.2 (2019).

⁷ Ariyadi, *Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Positif*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol.5, No.2 (2018), p.73-88.

⁸ Marlina, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Mercatoria, Vol.8, No.2 (2015).

⁹ Odisa Rilasnusa, *Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Putusan Hakim*, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Institutional Repository, Salatiga, 2023.

“setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Perlu juga diketahui bahwasannya tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 76 huruf i diatas adalah “larangan bagi setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak”.¹⁰ Jika kita amati ancaman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ini cukup besar, hal ini dikarenakan tindak pidana ini telah mencederai atau melanggar hak asasi manusia.

Hakikatnya, bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk tidak diserang, disiksa, atau dijadikan objek eksploitasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28i ayat (2), serta pasal 28 g ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak ini menjadi hak dasar dalam setiap individu, termasuk juga mereka yang dianggap sebagai seorang anak. Tindak kejahatan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur justru mengabaikan hak-hak ini dan mengakibatkan kerusakan dan kemadhlaratan bagi korban serta masyarakat. Pandangan hukum pidana terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban.

Selain UUPA diatas, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU PPO) dalam hal ini Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 juga menetapkan hukum yang cukup berat bagi pelanggar., sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwasannya pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur harus dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, penerimaan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut diwilayah negara republik Indonesia,

¹⁰ Ahmad Sofian, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/08/01/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses pada Oktober 2024.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".¹¹

Upaya perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UUPA yang menyatakan bahwasannya "setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi baik terhadap tumbuh dan berkembangnya seorang anak sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan kehidupan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan Sejahtera".¹²

Regulasi yang ada di Indonesia, seperti UUPA, memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Namun, hingga saat ini, *child grooming* belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kejahatan tersebut. Tidak adanya definisi hukum yang jelas tentang *child grooming* dan bagaimana kejahatan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana yang membuat penegakan hukum sering kali tidak optimal.

Meski demikian tidak dapat kita pungkiri bahwasannya kasus *child grooming* masih terus terjadi didalam kehidupan sosial masyarakat. seperti yang terjadi belum lama ini di sebuah Yayasan panti asuhan yang ada di Tangerang Banten. Selain kasus diatas bareskrim polri juga telah menyampaikan didalam siaran Metro TV NEWS.com pada Selasa 23 Juli 2024 bahwasannya terdapat 1.962 orang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual dan 19 diantaranya adalah anak dibawah umur, lebih mirisnya adalah para pelaku tersebut masih termasuk orang-orang terdekat mereka sendiri seperti orang tua, saudara kandung,

¹¹ Nimrot Siahaan, *Pertanggungjawaban Pidana Korprasi terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6, No. 2 (2018).

¹² Ariyadi, *Op.Cit.*.

serta mereka yang memiliki hak tanggung jawab asuh dan orang yang masih mempunyai pertalian darah yang sama. Sehingga hal ini memerlukan penanganan yang ekstra dari negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang tanpa ketakutan.¹³

Pendekatan hukum responsif menjadi relevan untuk mengatasi permasalahan ini. Konsep hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi yang adaptif terhadap permasalahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.¹⁴ Dalam konteks *child grooming*, pendekatan ini dapat mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum dan pengembangan program pencegahan berbasis Masyarakat.

Langkah preventif yang dapat dilakukan misalnya dengan mengintegrasikan pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah. Anak-anak perlu mengajarkan cara mengenali tanda-tanda *child grooming*, melindungi diri di ruang digital dan melaporkan perilaku mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Pemerintah juga dapat menggandeng platform digital untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengancam anak-anak. Selain itu, korban *child grooming* sering kali membutuhkan rehabilitasi yang holistik untuk mengatasi dampak psikologis akibat kejahatan ini. Trauma yang dialami korban dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan sosial mereka. Sayangnya, layanan rehabilitasi di Indonesia masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun jangkauan. Pusat-pusat rehabilitasi yang sering kali kekurangan sumber daya untuk memberikan bantuan yang maksimal kepada korban.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mencoba mengkaji isu ini dari berbagai pendekatan. Misalnya, Rahmawati (2021) dalam artikelnya "Perlindungan Anak dari Kejahatan Siber: Studi Kasus Child Grooming di Media Sosial" menekankan pentingnya pengawasan digital namun belum membahas aspek pembaruan hukum. Prasetyo dan Lestari (2022) dalam jurnal "Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Kejahatan Seksual Berbasis Teknologi"

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

menelaah keterbatasan UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam menjerat pelaku grooming, tetapi tidak menggunakan pendekatan hukum kritis. Sementara itu, Nurhaliza (2020) lebih menyoroati aspek psikologis korban dalam penelitian "Dampak Psikologis Child Grooming terhadap Anak dan Implikasinya terhadap Hukum Perlindungan Anak", tanpa mengevaluasi instrumen hukum secara mendalam. Sutrisno dan Widodo (2023) membahas child grooming dalam konteks global dan perlunya ratifikasi konvensi internasional, namun belum menelaah bagaimana hukum responsif dapat diterapkan di konteks Indonesia.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, studi ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan pendekatan hukum responsif dan analisis kritis terhadap regulasi yang ada dengan menggunakan metode Critical Legal Studies (CLS). Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kekosongan hukum, tetapi juga mengevaluasi potensi reformasi kebijakan secara normatif-konseptual yang berpihak pada korban sebagai kelompok rentan. Dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat, literasi digital, serta layanan rehabilitasi, penelitian ini mendorong perlindungan hukum yang lebih transformatif dan partisipatoris.

Adapun isu hukum utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah ketidakhadiran norma hukum eksplisit mengenai child grooming dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana sistem hukum yang ada dapat direformasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kejahatan seksual berbasis teknologi yang menyasar anak. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan sistem hukum perlindungan anak yang lebih progresif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengidentifikasi kekosongan norma, juga menawarkan konstruksi pembaruan hukum yang berbasis pada nilai keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, ada dua poin penting yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban *child grooming* perspektif hukum responsif?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming di Indonesia

a. Definisi dan Ciri-Ciri *Child Grooming*

Child grooming adalah suatu bentuk perilaku kriminal yang ditandai dengan upaya sistematis dari pelaku untuk membangun kedekatan emosional dengan anak-anak guna mendapatkan kepercayaan mereka sebelum mengeksploitasinya secara seksual. Berbeda dengan bentuk kekerasan seksual yang bersifat langsung, *child grooming* sering kali bersifat tersembunyi dan manipulatif, di mana pelaku memanfaatkan kerentanan anak untuk mencapai tujuannya. Proses ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara fisik maupun digital, seperti di lingkungan sekolah, tempat ibadah, komunitas sosial, maupun melalui platform daring seperti media sosial dan permainan online.¹⁵

Modus operandi pelaku *grooming* tidak hanya terbatas pada bujukan dan rayuan, tetapi juga bisa melibatkan taktik intimidasi, pengasingan korban dari lingkungan sosialnya, hingga ancaman terselubung. Dalam konteks ini, pelaku *grooming* secara bertahap memanipulasi persepsi korban terhadap relasi kekuasaan dan kasih sayang. Hal ini membuat korban mengalami kebingungan emosional, kesulitan mengenali bahwa mereka sedang dieksploitasi dan bahkan merasa memiliki keterikatan terhadap pelaku.¹⁶ Dengan demikian, *child grooming* adalah kejahatan yang menyerang secara perlahan, namun berdampak jangka panjang dan mendalam bagi perkembangan psikologis anak.¹⁷

¹⁵ Tim Medis Siloam Hospitals, *Mengenal Child Grooming, Ini Tanda-Tanda dan Dampak pada Anak*, diakses dari www.siloamhospitals.com, diakses pada Oktober 2024.

¹⁶ Jenny J. Coleman, *The Impact of Sexual Grooming on Victim Disclosure and Recovery*, *Journal of Child Abuse and Neglect*, Vol.95 (2019).

¹⁷ Indah Sri Utari, dkk., *Mengeksplorasi Pelecehan Seksual Child Grooming melalui Teori Asosiasi Diferensial: Kajian Kriminologis dan Hukum dengan Implikasi Konstitusional*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol.7, No.1 (2024).

Dalam praktiknya, *child grooming* dapat dilakukan melalui berbagai bentuk interaksi, termasuk *street grooming* (pendekatan secara langsung di ruang publik), *institutional grooming* (pendekatan di lingkungan formal seperti sekolah atau rumah ibadah), maupun *online grooming* (melalui internet dan perangkat digital). *Online grooming* menjadi perhatian utama di era digital saat ini karena memungkinkan pelaku menyembunyikan identitasnya dan menjangkau korban tanpa batas geografis. Anak-anak yang aktif di dunia maya menjadi sasaran empuk karena minimnya pengawasan dan edukasi digital yang memadai.¹⁸

Ciri-ciri dari *grooming* mencakup perilaku orang dewasa yang menunjukkan perhatian berlebih kepada anak yang tidak proporsional dengan hubungan yang wajar, pemberian hadiah secara terus-menerus, upaya untuk memisahkan anak dari lingkungan pengawasan (seperti keluarga dan guru), serta adanya permintaan kepada anak untuk merahasiakan hubungan tersebut. Selain itu, pelaku *grooming* sering membangun narasi bahwa mereka adalah satu-satunya pihak yang memahami atau mencintai korban, menciptakan ketergantungan emosional yang menyulitkan korban untuk lepas dari relasi yang eksploitatif tersebut.¹⁹

Fenomena *grooming* juga harus dipahami dari aspek psikososial dan hukum. Dalam banyak kasus, *grooming* melibatkan faktor-faktor psikologis seperti ketidakstabilan emosional pelaku, trauma masa kecil, hingga gangguan kepribadian. Di sisi lain, dari aspek sosial, *child grooming* mengungkap lemahnya pengawasan lingkungan terhadap interaksi anak dengan pihak eksternal, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus mencakup pendekatan multidisipliner: edukasi, teknologi, psikologi dan hukum.²⁰

¹⁸ Janis Wolak, dkk., *Online 'Predators' and Their Victims: Myths, Realities and Implications for Prevention and Treatment*, *American Psychologist*, Vol.63, No.2 (2018).

¹⁹ Rod Broadhurst, *Cyber-Crime: The Challenge in Asia*, Hong Kong University Press, Hong Kong, 2005.

²⁰ Sonia Livingstone dan Julian Sefton-Green, *The Class: Living and Learning in the Digital Age*, NYU Press, New York, 2016.

Di Indonesia, *child grooming* belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Absennya definisi yuridis tentang *grooming* menyebabkan pendekatan hukum terhadap kasus-kasus *grooming* cenderung bersifat reaktif dan terbatas. Aparat penegak hukum sering kali menggunakan pasal-pasal umum seperti pencabulan, pornografi anak, atau kekerasan terhadap anak, meskipun belum tentu sepenuhnya relevan dengan dinamika psikologis dan proses *grooming* itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap korban.²¹

Ketiadaan instrumen hukum khusus juga mencerminkan belum adanya kesadaran legislatif yang memadai terhadap kompleksitas *child grooming*. Negara harus menanggapi tantangan ini dengan mengembangkan kebijakan yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga preventif melalui edukasi dan sistem pelaporan yang ramah anak. Kejahatan seperti *child grooming* tidak cukup hanya ditanggapi dengan pendekatan hukum positif, melainkan juga perlu pendekatan hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan perkembangan teknologi yang semakin memperluas ruang kejahatan seksual terhadap anak.²²

b. Beberapa Tanda Korban *Child Grooming*

- 1) Perubahan perilaku secara mendadak. Anak mungkin menjadi lebih tertutup atau menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan usianya, seperti mengompol meskipun sudah remaja.
- 2) Lebih banyak keluar rumah hingga bolos sekolah.
- 3) Terlihat seperti menutupi sesuatu dan tidak bersedia untuk membicarakan aktivitas mereka.
- 4) Meningkatnya durasi penggunaan gadget.
- 5) Sering mendapatkan hadiah yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya.

²¹ Nurul Qomariyah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.8 (2020).

²² Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2013.

- 6) Lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang dewasa dan melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan teman-teman seusianya, seperti minum alkohol hingga menggunakan narkoba.
- 7) Memiliki hubungan atau pertemanan dengan orang yang jauh lebih tua.
- 8) Cenderung mengisolasi diri dari teman atau keluarga.
- 9) Menunjukkan perilaku seksual yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan teman-teman seusianya.
- 10) Penurunan prestasi di sekolah.
- 11) Menunjukkan perilaku seksual yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan teman-teman seusianya.
- 12) Mengidap penyakit infeksi menular seksual.
- 13) Memiliki masalah kesehatan mental.
- 14) Sering terlihat murung atau menarik diri.
- 15) Menggunakan bahasa yang tidak sesuai usia.²³

c. Perkembangan dan Tren Kasus *Child Grooming* di Indonesia

Fenomena *child grooming* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir, seiring dengan pesatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak. Kejahatan ini, yang sebelumnya kurang dikenal, kini menjadi perhatian serius karena modusnya yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi. Pelaku seringkali menggunakan identitas palsu di platform digital untuk membangun hubungan emosional dengan korban sebelum melakukan eksploitasi seksual.²⁴

Adapun salah satu kasus yang mencuat adalah pengungkapan jaringan *child grooming* di Bantul, Yogyakarta, pada tahun 2022 silam.²⁵

²³ Tim Medis Siloam Hospitals, *Op.Cit.*.

²⁴ Bhukti Suryani, *Kejahatan Child Grooming di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan!*, diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/512/1105874/kejahatan-child-grooming-di-bantul-terbongkar-polda-diy-temukan-fakta-mencengangkan?utm>, diakses pada Oktober 2024.

²⁵ Dadang, *Maraknya Kasus Child Grooming di Indonesia: Perlu Tindakan Tegas Aparat Penegak Hukum dalam Memerangi Kejahatan Seksual Anak Online*, diakses dari <https://zonapers.com/maraknya-kasus-child-grooming-di-indonesia-perlu-tindakan-tegas-aparat-penegak-hukum-dalam-memerangi-kejahatan-seksual-anak-online>, diakses pada Oktober 2024.

Polda DIY berhasil menangkap tujuh tersangka dari enam provinsi yang tergabung dalam grup WhatsApp bernama “GCBH” dan “BBV”. Grup ini digunakan untuk berbagi konten pornografi anak dan dewasa, serta sebagai sarana untuk merekrut korban baru. Para pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari admin hingga penyebar konten.²⁶ Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk memperluas jangkauan kejahatan seksual terhadap anak.

Selain itu, penelitian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama “ECPAT” Indonesia mengungkapkan bahwa anak-anak di 10 lokasi wisata di Indonesia menjadi korban praktik kekerasan dan eksploitasi seksual. Faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat setempat tentang perlindungan anak menjadi penyebab utama. Pelaku, termasuk wisatawan asing, memanfaatkan situasi ini untuk mendekati dan mengeksploitasi anak-anak.²⁷

Di Desa Kedungpeluk, Jawa Timur, kasus *child grooming* terjadi melalui media sosial. Pelaku memanfaatkan kebutuhan emosional anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga untuk membangun hubungan yang berujung pada pelecehan seksual. Studi ini menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mencegah anak menjadi korban kejahatan seksual berbasis daring.²⁸ Data dari Polri menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 236 kasus *child grooming* yang dilaporkan. Namun, angka ini diperkirakan lebih rendah dari kenyataan karena banyak kasus tidak dilaporkan akibat stigma sosial dan rasa malu. Orang tua seringkali enggan melaporkan kasus yang melibatkan anak mereka, terutama jika pelaku adalah orang terdekat.²⁹

²⁶ Erfan Erlin, *Kasus Child Grooming di Bantul, Polisi Tangkap 7 Tersangka dari 6 Provinsi*, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2022/07/13/510/2628938/kasus-child-grooming-di-bantul-polisi-tangkap-7-tersangka-dari-6-provinsi?utm>, diakses pada Oktober 2024.

²⁷ Heyder Affan, *Kasus Kejahatan Seksual Anak’ Ditemukan di 10 Lokasi Wisata di Indonesia*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42534355>, diakses pada Oktober 2024.

²⁸ Ajeng Sintah Nuryah dan Warsono, *Child Grooming pada Media Sosial sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7, No.2 (2023).

²⁹ Bintang Pradewo, *236 Kasus Child Grooming Terjadi Sepanjang 2019*, diakses dari <https://www.jawapos.com/kasuistika/01233335/236-kasus-child-grooming-terjadi-sepanjang-2019>, diakses pada Oktober 2024.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa *child grooming* tidak hanya terjadi di lingkungan daring, tetapi juga di lingkungan nyata seperti sekolah. Contohnya, pada tahun 2023 di Semarang, seorang guru memanipulasi siswinya dengan janji palsu, yang berujung pada pelecehan seksual. Relasi kuasa antara guru dan siswa menjadi faktor yang memudahkan terjadinya *grooming* di lingkungan pendidikan.³⁰

Sejarah perkembangan *child grooming* di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan ini mulai mendapatkan perhatian serius seiring dengan meningkatnya kasus yang terungkap melalui media dan laporan masyarakat. Namun, regulasi hukum yang ada masih belum secara spesifik mengatur tentang *child grooming*, sehingga penegakan hukum seringkali menggunakan pasal-pasal yang kurang tepat sasaran. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Dalam menghadapi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pembaruan regulasi hukum, peningkatan literasi digital di kalangan anak dan orang tua, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengenali dan menangani kasus *child grooming* secara efektif. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan anak dari kejahatan seksual berbasis manipulasi psikologis dapat terwujud secara nyata.³¹

d. Faktor Penyebab Terjadinya *Child Grooming*

Sebagian Masyarakat telah mendengar melalui media cetak ataupun media sosial tentang istilah *child grooming*, tetapi pemahaman mereka ternyata berbeda-beda, terutama anak-anak yang mengetahui melalui media sosial menganggap dan memahami bahwa *child grooming* adalah ancaman fisik, seperti pencabulan atau pelecehan seksual.³² Namun, pengetahuan yang mendalam mengenai modus manipulasi emosional yang dilakukan pelaku belum sepenuhnya diketahui.

³⁰ Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, *Guru atau Predator? Bahaya Child Grooming di Sekolah*, diakses dari <https://generasiprestasi.com/guru-atau-predator-bahaya-child-grooming-di-sekolah>, diakses pada Oktober 2024.

³¹ Heyder Affan, *Op.Cit.*.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.

Mayoritas anak menyamakan istilah *child grooming* dengan gambaran yang lebih umum, seperti “penculikan” atau “kekerasan terhadap anak.” Informasi ini sering kali terdengar dari beberapa orang dan teman sebayanya yang berada dilingkungan sekitarnya atau konten-konten viral media sosial yang mereka tonton. Hal ini sedikit membantu anak-anak untuk mengenali bentuk ancaman modus operandi tersebut meskipun masih rentan modus-modus yang lebih halus yang belum mereka ketahui.³³

Pengawasan orang tua menjadi menjadi faktor penentu terhadap segala aktifitas anak di media sosial maupun dunia nyata dalam mencegah *child grooming*. Salah satu cara yang mampu meminimalisir ketidakfahaman tentang modus ini adalah edukasi dari pihak pemerintah kepada Masyarakat khususnya para orang tua dan anak-anak mengenai tanda-tanda *child grooming*, serta meningkatkan komunikasi yang baik dan terbuka antara orang tua dengan anak.

Minimnya kesadaran anak-anak juga bisa muncul akibat interaksi sosial mereka dengan orang-orang dewasa yang baru mereka kenal memiliki sifat positif, sering pada akhirnya dimanipulasi oleh pelaku *child grooming*. Terlepas dari itu, keterbatasan komunikasi dengan orang tua memperburuk kondisi kesadaran anak terhadap potensi bahaya modus ini, sehingga sangat penting adanya edukasi dan pendampingan yang lebih efisien untuk melindungi anak dari kejahatan *child grooming*.

Child grooming terbilang jenis kasus kejahatan yang baru di Indonesia. *Child grooming* di Indonesia masuk dalam kategori kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak, kejahatan ini tentu ditentang dan dilarang oleh undang-undang manapun di seluruh dunia karena melanggar hak-hak individual dan merusak mental para korbannya yang berdampak sangat buruk bagi perkembangan anak sehingga perlu adanya perhatian yang sangat khusus.³⁴

³³ Matthew B. Miles, dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, SAGE Publications, Thousand Oaks, 2014.

³⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Mendekati anak dibawah umur dengan tujuan untuk membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual adalah salah satu ciri modus pelaku *child grooming*, pelaku berusaha menggunakan berbagai macam cara untuk mengontrol dan mengakses korban. Proses-proses tersebut membutuhkan akses, waktu dan keterampilan interpersonal pelaku. Jika modus operandi ini dilakukan dengan baik, korban secara tidak sadar akan mudah dikontrol dan bekerjasama dengan pelaku. Semakin mahir teknik dan cara pelaku dalam memilih dan merayu korban yang rentan, semakin mudah pula kejahatan *child grooming* dilancarkan pelaku. Karakteristik para pelaku *child grooming* yang paling menonjol dalam melancarkan aksinya adalah; sangat terampil dalam memilih sasaran (korban), mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan korban, mengetahui perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mendekati korban, cerdik dalam merayu dan mengendalikan korban.³⁵

e. Regulasi Hukum *Child Grooming* di Indonesia

Insiden pengungkapan eksploitasi seksual terhadap anak yang semakin bertambah di Indonesia membuat Masyarakat terutama para orang tua semakin khawatir terhadap modus kejahatan *child grooming*. Meskipun di Indonesia aturan hukum terkait dengan tindak pidana *child grooming* sudah ada seperti UU Perlindungan Anak, pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 (UU ITE), UU TPKS dan lain sebagainya. Sayangnya peraturan yang khusus berkaitan dengan *child grooming* di Indonesia belum diatur secara spesifik, hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penindakan hukum terhadap pelaku, Kesulitan aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan tindak pidana *grooming* secara spesifik.³⁶

Instrumen hukum yang saat ini digunakan dalam menangani kasus *child grooming* di Indonesia mencakup beberapa undang-undang,

³⁵ Aisha K. Gill dan Karen Harrison, *Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media'S New Folk Devils*, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol.4, No.2 (2015).

³⁶ Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Child Grooming*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol.14, No.2 (2020).

meskipun secara eksplisit belum ada yang secara khusus mengatur mengenai proses *grooming* itu sendiri. Pertama, UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak melalui Pasal 76E dan Pasal 82. Namun, regulasi ini lebih menitikberatkan pada tindak kekerasan fisik atau seksual yang bersifat langsung, tanpa mencakup proses manipulasi psikologis atau tahapan pendekatan yang menjadi ciri khas dari *child grooming*.³⁷ Kedua, UU ITE, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), mengatur mengenai distribusi konten asusila melalui media elektronik. Ketentuan ini relevan apabila pelaku *grooming* memanfaatkan media daring dalam proses pendekatannya. Namun demikian, fokus dari undang-undang ini lebih tertuju pada aspek distribusi konten ketimbang pola interaksi manipulatif yang berlangsung secara emosional dan psikologis.³⁸ Ketiga, KUHP juga dapat digunakan, khususnya Pasal 290 dan Pasal 292, yang mengatur perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Meski demikian, pasal-pasal ini hanya mencakup tindakan cabul yang sudah terjadi dan tidak menyentuh tahap "pendekatan" atau *grooming* yang mendahuluinya.³⁹

Terakhir, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu kemajuan hukum yang penting. UU ini mengakui keberadaan kekerasan seksual non-fisik, termasuk manipulasi psikologis dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan serta pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 71. Meskipun demikian, istilah dan konsep *grooming* belum disebut secara spesifik dalam undang-undang ini, sehingga penerapannya masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dalam tiap kasus.⁴⁰

³⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6901.

³⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 290 dan Pasal 292 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.161, TLN No.6853.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

f. Evaluasi Perlindungan Hukum terhadap Korban *Child grooming*

Insiden pengungkapan eksploitasi seksual terhadap anak yang semakin bertambah di Indonesia membuat Masyarakat terutama para orang tua semakin khawatir terhadap modus kejahatan *child grooming*. Implementasi perlindungan hukum bagi korban *child grooming* di Indonesia pada dasarnya dilandasi oleh berbagai regulasi yang telah diatur mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual, seperti UU perlindungan anak, UU TPKS, serta UU ITE dalam konteks media elektronik. Dalam penerapan praktiknya implementasi perlindungan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan preventif, berupa edukasi terhadap publik, hal ini belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah padahal banyak sekali Masyarakat yang minim pengetahuan tentang modus-modus operandi ini. Pemantauan aktivitas anak baik daring ataupun non daring juga termasuk pencegahan yang bersifat preventif agar orang tua mampu mengetahui aktivitas anak-anaknya dan semua orang yang berinteraksi dengan anaknya selama 24 jam penuh. Penyampaian informasi terkait bahaya eksploitasi seksual anak oleh Lembaga-lembaga Pendidikan. Namun, semua pendekatan ini belum mampu optimal mengingat belum adanya mekanisme pengawasan yang sifatnya komprehensif dan konsisten.
- 2) Pendekatan represif, adanya penegakan hukum terhadap pelaku *child grooming*. Hal ini tentu saja akan melibatkan Lembaga penyidik dari kepolisian untuk proses penyelidikan, kemudian penuntutan dan peradilan pidana terhadap pelaku, termasuk pemberian restitusi dan rehabilitasi terhadap korban sebagaimana yang tercantum dalam UU TPKS. Namun, sekali lagi implementasi di Tingkat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih sering terhambat karena tidak adanya definisi yang eksplisit tentang *child grooming*, serta kurangnya pelatihan tentang kejahatan berbasis digital dan psikologis.⁴¹

⁴¹ Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2020).

Meskipun di Indonesia aturan hukum terkait dengan tindak pidana *child grooming* sudah ada seperti UU Perlindungan Anak, pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 (UU ITE), UU TPKS dan lain sebagainya. Sayangnya peraturan yang khusus berkaitan dengan *child grooming* di Indonesia belum diatur secara spesifik, hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penindakan hukum terhadap pelaku, Kesulitan aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan tindak pidana *grooming* secara spesifik.⁴²

Instrumen hukum yang saat ini digunakan dalam menangani kasus *child grooming* di Indonesia mencakup beberapa undang-undang. Pertama, UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak melalui Pasal 76E dan Pasal 82. Namun, regulasi ini lebih menitikberatkan pada tindak kekerasan fisik atau seksual yang bersifat langsung, tanpa mencakup proses manipulasi psikologis atau tahapan pendekatan yang menjadi ciri khas dari *child grooming*.⁴³

Kedua, UU ITE, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), mengatur mengenai distribusi konten asusila melalui media elektronik. Ketentuan ini relevan apabila pelaku *grooming* memanfaatkan media daring dalam proses pendekatannya. Namun demikian, fokus dari undang-undang ini lebih tertuju pada aspek distribusi konten ketimbang pola interaksi manipulatif yang berlangsung secara emosional dan psikologis.⁴⁴

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan, khususnya Pasal 290 dan Pasal 292, yang mengatur perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Meski demikian, pasal-pasal ini hanya mencakup tindakan cabul yang sudah terjadi dan tidak menyentuh tahap "pendekatan" atau *grooming* yang mendahuluinya.⁴⁵

⁴² Dessy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, *Op.Cit.*.

⁴³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6901.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.161, TLN No.6853.

Terakhir, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu kemajuan hukum yang penting. UU ini mengakui keberadaan kekerasan seksual non-fisik, termasuk manipulasi psikologis dan memberikan dasar hukum untuk perlindungan serta pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 71. Meskipun demikian, istilah dan konsep *grooming* belum disebut secara spesifik dalam undang-undang ini, sehingga penerapannya masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dalam tiap kasus.⁴⁶

g. Kelemahan dan Kelebihan Regulasi yang Ada

Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara eksplisit mendefinisikan istilah "*child grooming*" dalam bentuk yang tegas. Ketiadaan definisi ini mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengkriminalisasi perilaku *grooming* yang terjadi sebelum munculnya kekerasan seksual secara fisik. Padahal, dalam banyak kasus, proses *grooming* merupakan tahapan awal yang sangat krusial dan menentukan dalam terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak.⁴⁷

Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan selama ini cenderung masih reaktif, yaitu lebih berfokus pada akibat akhir seperti pemerkosaan atau eksploitasi seksual, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sementara itu, proses manipulatif yang menjadi inti dari *grooming* kerap kali berlangsung secara halus dan tidak langsung, sehingga tidak mudah untuk dibuktikan secara hukum. Dalam situasi seperti ini, pelaku dapat saja terbebas dari jerat hukum jika hanya terbukti melakukan interaksi atau komunikasi dengan korban tanpa adanya peristiwa tindak pidana yang nyata.⁴⁸

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

⁴⁷ Cindy Kang, *Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Revenge Porn*, Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, Vol.24, No.1 (2021).

⁴⁸ Yusuf M. A dan Hadi S., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual melalui Internet (Cyber Grooming)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15 (2021).

Permasalahan semakin kompleks dengan minimnya pengaturan spesifik mengenai *grooming* yang terjadi secara daring (online). Di era digital saat ini, modus *grooming* banyak dilakukan melalui internet, baik melalui media sosial, permainan daring (online game), maupun aplikasi pesan instan. Namun, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terbatas dalam mengakomodasi mekanisme teknis untuk mendeteksi dan mencegah komunikasi yang berbahaya terhadap anak. Belum terdapat sistem yang mengatur kewajiban platform digital untuk menyaring konten atau melaporkan perilaku yang mencurigakan berkaitan dengan *grooming*.⁴⁹

Lebih jauh, kapasitas aparat penegak hukum juga masih menjadi kendala dalam penanganan kasus *child grooming*. Tidak semua aparat, baik polisi, jaksa, maupun hakim, memahami dinamika dan modus kejahatan *grooming*, khususnya yang bersifat non-fisik dan berkaitan dengan manipulasi psikologis. Akibatnya, banyak laporan atau kasus yang pada dasarnya sudah menunjukkan indikasi kuat, akhirnya tidak diproses lebih lanjut atau dihentikan karena dianggap "kurang bukti". Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek regulasi, peningkatan kapasitas dan pelatihan aparat hukum juga menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan kasus *child grooming* dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.⁵⁰

2. Perlindungan Hukum Korban *Child Grooming* dalam Perspektif Hukum Responsif

Kita telah melihat hukum porpusif paling jelas untuk dimanifestasikan dalam suatu penajaman kritik hukum. Pada gilirannya, kritik hukum membuat kewajiban hukum menjadi sebuah problematik dan dapat dinegosiasikan, rentan terhadap penilaian diskresional dan tekanan lingkungan sosial dan politik. Hasilnya ialah suatu rezim pluralisme hukum yang memiliki ciri-ciri kebaikan ataupun keburukan dari keterbukaan.

⁴⁹ Yani A. dan Marzuki M., *Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Seksual Berbasis Internet*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.26 (2019), p.279-299.

⁵⁰ Wahyuni S. E., *Kekosongan Hukum dalam Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17 (2020), p.301-312.

Keterbukaan merupakan persyaratan yang diperlukan, namun bukan yang memadai, bagi hukum responsif. Keterbukaan akan melemahkan integritas dan kompetensi Lembaga-lembaga hukum dengan sendirinya. Jika tertib hukum perlu responsif dan tidak sekedar memanfaatkan peluang yang ada, institusi-institusinya membutuhkan dukungan yang efektif dalam mengakomodasikan tekanan. Tujuan haruslah memperoleh otoritas afirmatif sekaligus juga otoritas kritis. Bisa dikatakan bahwa ini adalah problematik dari studi hukum responsif dan yang secara radikal perlu dilepaskan dari perspektif hukum otonom.⁵¹

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan hukum responsif lebih menekankan pada pencapaian tujuan hukum yang bersifat substantif, bukan semata-mata keadilan yang bersifat prosedural. Hukum responsif dianggap lebih unggul dibandingkan dengan model hukum otonom maupun represif karena memiliki kapasitas untuk memahami dan mengakomodasi aspirasi masyarakat serta berkomitmen pada terwujudnya keadilan substantif. Dalam konteks ini, berbagai persoalan hukum yang muncul dari tingkat akar rumput dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih adil dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Hal ini tentu sangat kontras dengan karakteristik hukum otonom yang cenderung menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan normatif semata, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan keadilan yang lebih luas.⁵²

Dalam praktiknya, hukum otonom memiliki beberapa kelemahan yang patut dicermati. Pertama, peraturan dijadikan sebagai alat utama dalam melegitimasi kekuasaan, dengan menetapkan batas-batas kewenangan jabatan secara kaku, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pengawasan publik. Kedua, peran hakim dalam sistem hukum otonom sangat dibatasi oleh peraturan, sehingga kekuasaan yudisial menjadi lemah dan justifikasi terhadap keputusan hukum pun terbatas. Akibatnya, para pengambil kebijakan politik sering kali terhindar dari ancaman hukum,

⁵¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.Cit.*, p.115-116.

⁵² *Ibid.*, p.61-63.

bahkan seolah kebal terhadap pertanggungjawaban. Ketiga, meningkatnya jumlah regulasi justru menimbulkan tumpang tindih dan inkonsistensi hukum, yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri. Keempat, dominasi aturan hukum membatasi ruang tanggung jawab sosial hukum, karena aparat hukum hanya akan bertindak sejauh yang diatur dalam peraturan. Terakhir, meskipun hukum otonom mampu menekan tindakan represif, tetap saja orientasinya lebih banyak digunakan sebagai instrumen kontrol sosial untuk melegitimasi kekuasaan negara dibanding untuk melindungi masyarakat secara utuh.⁵³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum dalam sistem hukum otonom bersifat semu dan tidak lahir dari kesadaran masyarakat. Ketaatan hukum yang terbentuk lebih didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, bukan karena adanya pemahaman atau keyakinan terhadap nilai keadilan dalam aturan tersebut. Masyarakat merasa terpaksa menaati hukum karena konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan pelanggaran, meskipun pada kenyataannya substansi dari peraturan hukum tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibanding kepentingan umum. Akibatnya, muncul konflik batin di tengah masyarakat, di mana mereka hanya akan patuh ketika terdapat pengawasan dari aparat penegak hukum, namun cenderung melanggar ketika pengawasan tersebut absen. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang tidak dibangun atas dasar partisipasi publik dan keadilan substantif sulit untuk menciptakan kesadaran hukum yang sejati.⁵⁴

Pendekatan hukum responsif menolak sifat mekanistik hukum yang kaku dan tertutup. Ia mengandaikan adanya *interpenetration* antara hukum dan masyarakat, di mana hukum bukan hanya instrumen pengendalian sosial, melainkan juga sebagai refleksi nilai sosial dan instrumen perubahan sosial. Dalam kerangka ini, perlindungan korban *child grooming* tidak hanya cukup dengan eksistensi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau KUHP, tetapi juga harus mencakup upaya preventif, rehabilitatif dan partisipatif, termasuk peran dari masyarakat,

⁵³ *Ibid*, p.64-65.

⁵⁴ *Ibid*, p.75-76.

lembaga pendidikan, serta platform digital untuk turut serta dalam membentuk sistem perlindungan yang menyeluruh.⁵⁵

Perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif hukum responsif menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya bersifat normatif dan represif, tetapi juga mampu merespons kebutuhan sosial secara dinamis dan adaptif. Hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick merupakan paradigma hukum yang tidak hanya tunduk pada kekuasaan negara atau sistem legal-formal, melainkan harus terbuka terhadap nilai-nilai keadilan substantif dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks *child grooming*, pendekatan hukum responsif menuntut agar peraturan hukum memberikan perlindungan yang konkret terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan, serta mampu mengakomodasi dinamika modus kejahatan seksual yang terus berkembang melalui medium digital dan relasi sosial yang kompleks.⁵⁶

Perlindungan hukum responsif menekankan emansipasi korban dan pengakuan terhadap pengalaman traumatis anak dalam proses hukum. Dalam banyaknya kasus *child grooming*, korban mengalami reviktimisasi (pengalaman pelecehan seksual di masa kanak-kanak dan pelecehan seksual atau fisik di kemudian hari saat dewasa) akibat proses hukum yang terlalu prosedural dan tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, hukum responsif mendorong penerapan sistem peradilan pidana anak yang berbasis *child-friendly justice*, yaitu sistem hukum yang mengutamakan perlindungan psikologis, keterlibatan korban dalam proses hukum secara bermartabat, serta pemulihan hak-hak anak sebagai korban.⁵⁷

Salah satu ciri hukum responsif adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi celah di dalam regulasi yang ada dan mendorong pembaruan hukum secara proaktif. Dalam konteks hukum di Indonesia,

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, p.32-33.

⁵⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.Cit.*, p.76-77.

⁵⁷ UNICEF Indonesia, *Justice for Children in Indonesia: Situation Analysis*, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/The-State-of-Children-in-Indonesia>, diakses pada Oktober 2024.

belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana *child grooming* menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap bentuk-bentuk baru kejahatan seksual. Hukum responsif akan mendorong pembentukan norma baru, baik melalui legislasi khusus, seperti pengesahan anti *grooming law*, maupun pembaruan pasal-pasal yang lebih mampu menjangkau bentuk relasi eksploitatif non-fisik namun.⁵⁸

Hukum responsif juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, organisasi perlindungan anak dan platform digital dalam mengembangkan kebijakan hukum. Artinya, seluruh lapisan Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dilibatkan secara aktif dalam merumuskan isi dan arah regulasi yang akan diberlakukan. Proses tersebut juga harus bersifat aspiratif, yaitu mencerminkan kehendak dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar produk elit penguasa yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau melegitimasi. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial dan kepentingan publik, serta mendorong terbangunnya kesadaran hukum yang otentik dalam masyarakat.⁵⁹ Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor teknologi dalam membentuk sistem pelaporan kekerasan anak berbasis digital seperti SAPA129 dan perlindungan konten daring anak lainnya.⁶⁰ Kolaborasi lintas sektor ini merupakan implementasi prinsip responsif yang menekankan partisipasi dan distribusi tanggung jawab dalam perlindungan anak.

Selain itu, hukum responsif juga memberikan pandangan adanya evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum. Dalam banyak kasus *child grooming*, kendala terbesar bukan hanya terletak pada kekosongan norma,

⁵⁸ Dinna Wisnu dan Harkristuti Harkrisnowo, *Urgensi Regulasi Tindak Pidana Grooming dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.51 (2021).

⁵⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.Cit.*, p.13.

⁶⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), *Kemen PPPA: Waspada Manipulasi Seksual pada Anak (Child-Grooming) pada Permainan Daring*, diakses dari www.kemenpppa.go.id, diakses pada Oktober 2024.

tetapi juga pada lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan pola *grooming* yang sifatnya manipulatif dan tidak langsung (non fisik). Maka dari itu, pelatihan khusus dan penyusunan pedoman teknis untuk aparat hukum menjadi bagian dari kebutuhan mendesak dalam menciptakan sistem hukum yang responsif.⁶¹

Pendekatan hukum responsif terhadap kasus *child grooming* menuntut adanya keberanian sistem hukum untuk bergerak melampaui batas legal formal menuju sistem hukum yang lebih reflektif, adaptif dan empatik terhadap korban. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sebagai jawaban atas dinamika kejahatan seksual terhadap anak yang semakin kompleks serta untuk menutup kesenjangan antara norma hukum dan kebutuhan riil korban di lapangan.

a. Kesesuaian antara Regulasi yang Berlaku dengan Prinsip Hukum Responsif

Dalam perspektif hukum responsif sebagaimana yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam buku *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (1978)*, hukum idealnya tidak hanya berperan sebagai alat kekuasaan (*repressive law*), tetapi sebagai sarana emansipasi sosial yang peka terhadap kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap kelompok rentan.⁶² Peraturan merupakan sesuatu yang terikat pada masalah dan konteks tertentu dan berusaha mengidentifikasi nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam sebuah perlindungan yang bersifat prosedural.⁶³ Ketika nilai-nilai tersebut diartikulasikan, nilai-nilai tersebut menawarkan kriteria otoritatif untuk mengkritisi peraturan-peraturan yang ada, mendorong terbentuknya sebuah peraturan yang baru dan menuntun perluasan system *due process* (prosedur hukum yang adil, manusiawi dan berpihak pada perlindungan hak-hak individu, terutama kelompok rentan seperti anak, perempuan dan korban kekerasan) sampai meliputi pada ranah institusional yang baru.⁶⁴

⁶¹ Komnas Perempuan, *Panduan Identifikasi dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Siber*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lebar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada Oktober 2024.

⁶² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.Cit.*, p.71.

⁶³ *Ibid.*, p.90.

⁶⁴ *Ibid.*, p.91.

Dalam konteks ini, *korban child grooming* termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual, terutama karena kejahatan ini berlangsung secara tersembunyi, manipulatif dan kerap kali tidak disadari oleh korban sendiri.

Tipe hukum responsif mengimplikasikan dua hal, yaitu:

- 1) Hukum harus fungsional pragmatis, bertujuan dan rasional.
- 2) Tujuan adalah menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan, yang berarti tujuan sebagai norma kritik. Dengan demikian mengendalikan kebebasan administratif serta mengurangi resiko “kelemahan lembaga”.

Jika dikaji lebih dalam, sebagian regulasi di Indonesia, seperti UU TPKS, menunjukkan kemajuan ke arah hukum responsif. UU ini mengakui bentuk kekerasan seksual non-fisik dan psikologis seperti yang telah dibahas sebelumnya.⁶⁵ Hal ini mencerminkan semangat hukum responsif untuk memperluas cakupan perlindungan tidak hanya pada korban yang mengalami tindakan fisik, tetapi juga pada korban manipulasi dan ancaman yang bersifat mental dan emosional.⁶⁶

Namun demikian, jika dikaitkan secara khusus dengan *child grooming*, maka regulasi yang berlaku belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum responsif. UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) masih menunjukkan karakteristik hukum yang reaktif dan represif, karena lebih menekankan pada penindakan terhadap akibat (pemeriksaan, pelecehan) ketimbang proses awal yang justru krusial dalam *grooming*, seperti tahapan membangun kepercayaan, manipulasi emosional dan isolasi sosial.⁶⁷ Ketidakhadiran definisi eksplisit mengenai *child grooming* dalam semua Undang-undang ini memperlihatkan belum adanya keselarasan utuh dengan prinsip hukum responsif yang menuntut adanya antisipasi, perlindungan dini dan pencegahan.⁶⁸

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67-71 UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

⁶⁶ LPSK, *Panduan Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*, diakses dari www.lpsk.go.id, diakses pada Oktober 2024.

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6901.

⁶⁸ Wahyuni S. E., *Op.Cit.*, p.301-312.

Selain itu, laporan UNICEF Indonesia (2021) dan KPAI (2022) menunjukkan bahwa banyak kasus *grooming* yang terjadi secara daring melalui media sosial, game online, atau aplikasi pesan, sulit diungkap karena regulasi yang ada tidak mewajibkan platform digital untuk memiliki sistem pelaporan atau penyaringan komunikasi berbahaya terhadap anak.⁶⁹ Hal ini menunjukkan masih lemahnya aspek partisipatif dan kelembagaan hukum dalam merespon perubahan sosial dan teknologi yang semakin kompleks dalam dua unsur utama prinsip hukum responsif.

Oleh karena itu, agar regulasi yang ada sejalan dengan semangat hukum responsif, dibutuhkan reformulasi hukum yang mengatur secara eksplisit definisi dan unsur tindak pidana *child grooming*, baik dalam konteks fisik maupun digital.⁷⁰ Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu mengenali indikasi *grooming* sejak tahap awal dan menyediakan mekanisme yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus mampu menginternalisasi nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan terhadap pihak yang lemah sebagai inti dari keberfungsian hukum secara responsif.

b. Analisis Kritis Regulasi dari Kacamata Hukum Responsif

Dari segi hukum responsif, regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini terkait perlindungan anak dari kejahatan seksual, khususnya *child grooming*, masih menunjukkan kelemahan secara struktural dan konseptual. Regulasi yang ada bersifat parsial dan belum mampu menjangkau esensi *child grooming* sebagai kejahatan yang bersifat preparatory, manipulatif dan berbasis relasi psikologis antara pelaku dan korban. Dalam kerangka hukum responsif, hal ini menunjukkan bahwa norma hukum di Indonesia masih bersifat tertutup (*closed legal system*), yang gagal menangkap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum anak secara aktual.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah memuat ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi seksual,

⁶⁹ UNICEF Indonesia, *Op.Cit.*.

⁷⁰ Yusuf M. A. dan Hadi S., *Op.Cit.*.

namun tidak secara tegas mengatur mengenai *grooming* sebagai suatu tindakan terlarang yang mandiri. Padahal, dalam praktiknya, *grooming* ialah proses sistematis sebagai pembuka jalan bagi kejahatan seksual fisik. Ketidakhadiran norma yang mengatur tahap awal itu memperlihatkan sistem hukum kita masih berpijak pada pendekatan legal-formalistik yang memerlukan akibat nyata atau kerugian konkret untuk mengaktifkan sebuah perangkat penegakan hukum.⁷¹

Hukum responsif menuntut agar regulasi hukum tidak hanya menjadi perangkat penindakan, tetapi juga instrumen antisipasi terhadap potensi kerugian yang melekat dalam tindakan manipulatif semacam *grooming*. Hal ini belum tercermin dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang ITE, misalnya, hanya mengatur komunikasi elektronik bermuatan pornografi anak (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29), tanpa melihat intensi eksploitasi seksual dengan lebih luas yang dapat berlangsung melalui komunikasi digital non-pornografis tetapi tetap merusak secara psikologis.⁷² Dalam konteks ini, hukum positif di Indonesia belum merepresentasikan kebutuhan aktual korban dan terlalu sempit dalam menafsirkan risiko seksual yang timbul dari relasi digital.

Sebagai contoh perbandingan, Inggris melalui "*Sexual Offences Act 2003*" secara progresif mendefinisikan *grooming* dalam konteks persiapan melakukan pelecehan seksual terhadap anak, meskipun tindakan seksual belum terjadi. Regulasi ini tidak menuntut terjadinya *actus reus* dalam bentuk kekerasan seksual fisik, tetapi cukup dengan pembuktian adanya komunikasi intens dan niat untuk bertemu dengan anak guna melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁷³ Hal ini merupakan salah satu cerminan hukum responsif yang tidak kaku pada kategori legal formal, melainkan membuka diri terhadap realitas relasi sosial dan dampaknya bagi kelompok yang rentan.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.178.

⁷² Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6901.

⁷³ United Kingdom, *Sexual Offences Act 2003*, diakses dari <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents>, diakses pada Oktober 2024.

Ketidakterjangkauan tindakan *grooming* oleh hukum di Indonesia juga menimbulkan implikasi serius dalam aspek pembuktian dan pemulihan korban. Dalam banyak kasus, korban tidak dapat memperoleh perlindungan hukum karena tindak pidana dinilai belum terjadi secara “utuh” menurut tafsir hukum positif yang rigid. Hal ini berlawanan dengan prinsip hukum responsif yang menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas dan mengakui adanya kerugian psikologis dan sosial sebagai bentuk dampak hukum yang layak dilindungi.⁷⁴

Selain aspek substansi hukum, regulasi di Indonesia juga belum optimal dalam mengatur mekanisme perlindungan terpadu dan lintas sektor. Perlindungan terhadap korban *grooming* memerlukan regulasi yang mampu mengintegrasikan peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, satuan pendidikan, serta penyedia layanan digital. Saat ini, keterputusan koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala dan tidak ada kewajiban hukum yang secara eksplisit mengikat penyedia platform digital untuk bertanggung jawab dalam mencegah interaksi predatoris terhadap anak. Hal ini merupakan kekosongan regulatif yang tidak sesuai dengan semangat hukum responsif yang menuntut kolaborasi lintas sektor dalam merespons permasalahan hukum berbasis teknologi dan sosial kontemporer.⁷⁵

Secara konseptual, hukum responsif juga mempersoalkan kekakuan epistemologis dalam sistem hukum yang cenderung menilai kejahatan berdasarkan kerugian fisik atau ekonomi yang nyata. Dalam kasus *grooming*, dampak psikososial yang dialami korban jauh lebih signifikan, termasuk trauma, kehilangan rasa aman dan perusakan perkembangan identitas diri. Ketidaksensitifan hukum terhadap dimensi ini mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku masih berorientasi pada pelaku dan belum bergeser ke paradigma perlindungan korban sebagaimana ditekankan oleh pendekatan responsif.⁷⁶

⁷⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime*, United Nations, New York, 2009.

⁷⁵ Komnas Perempuan, *Op.Cit.*.

⁷⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.Cit.*, p.85-88.

Dengan demikian, analisis kritis terhadap regulasi yang ada menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum mencerminkan prinsip-prinsip hukum responsif. Diperlukan pembaruan hukum yang secara eksplisit mengatur *grooming* sebagai tindak pidana mandiri, dengan pendekatan victim-centered, berbasis teknologi, serta mengakomodasi kerjasama lintas sektor sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Tanpa pergeseran paradigma tersebut, hukum hanya akan menjadi simbol kekuasaan normatif yang tidak menyentuh realitas penderitaan korban.

c. Reformulasi Perlindungan Hukum yang Responsif

Dalam menghadapi tantangan kompleks kejahatan *child grooming*, Indonesia membutuhkan reformulasi sistem hukum yang mampu menjawab dinamika sosial, psikologis dan teknologi yang melingkupi tindak pidana tersebut. Reformulasi ini tidak hanya menyangkut perubahan norma substantif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pergeseran paradigma hukum ke arah yang lebih responsif, partisipatoris dan berorientasi pada perlindungan korban. Hukum responsif menekankan bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat, serta menjawab kebutuhan keadilan yang konkret, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.⁷⁷

Reformulasi hukum substantif diperlukan untuk menjadikan tindakan grooming sebagai tindak pidana berdiri sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan pasal baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau menyusun undang-undang khusus mengenai kejahatan berbasis internet terhadap anak. Pasal ini harus mencakup definisi yang jelas mengenai *grooming*, unsur-unsur delik yang mengakomodasi relasi manipulatif non-fisik, serta ancaman pidana yang proporsional. Pembentukan norma ini penting agar aparat penegak hukum tidak perlu memaksakan konstruksi hukum pidana umum yang tidak selalu kompatibel dengan karakteristik *grooming*.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, p.78-84.

⁷⁸ Dinna Wisnu dan Harkristuti Harkrisnowo, *Op.Cit.*.

Selain aspek substantif, reformulasi hukum juga harus mencakup aspek prosedural, khususnya dalam proses penanganan korban. Prosedur peradilan pidana anak perlu direvisi agar memberikan perlindungan psikososial secara maksimal. Salah satu mekanisme yang perlu diperluas adalah penggunaan *child-friendly investigation* dan *special protection officer* yang dilibatkan sejak awal proses pelaporan hingga rehabilitasi pasca putusan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum responsif yang menekankan inklusi dan pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan hukum itu sendiri.⁷⁹

Lebih lanjut, aspek institusional juga membutuhkan pembenahan melalui pembentukan unit khusus penanganan *grooming* dalam tubuh aparat penegak hukum, seperti satuan siber di kepolisian dan unit kejaksaan yang memiliki spesialisasi dalam tindak pidana terhadap anak berbasis teknologi. Unit ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memahami dinamika *grooming*, baik dari aspek digital forensik maupun psikologi anak. Pendekatan multidisipliner menjadi bagian dari strategi hukum responsif yang mengakui bahwa pemidanaan semata tidak cukup dalam menghadapi kejahatan yang kompleks.⁸⁰

Tak kalah penting adalah reformulasi dalam bentuk integrasi hukum nasional dengan standar hukum internasional. Indonesia telah konfirmasi secara formal dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Protokol Opsional mengenai eksploitasi seksual anak, namun implementasi normatifnya masih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan harmonisasi regulasi domestik dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi internasional, seperti prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan pencegahan eksploitasi seksual dalam segala bentuknya, termasuk yang berlangsung melalui internet dan media sosial.⁸¹

⁷⁹ UNICEF Indonesia, *Situasi Anak di Indonesia - Tren, Peluang dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2020.

⁸⁰ Komnas Perempuan, p.7-12.

⁸¹ United Nations, *Convention on the Rights of the Child and Optional Protocols*, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>, diakses pada Oktober 2024.

Hukum responsif juga menghendaki agar regulasi tidak bekerja dalam ruang hampa sosial. Oleh sebab itu, reformulasi perlindungan hukum terhadap korban *grooming* harus mencakup aspek edukasi dan partisipasi masyarakat. Negara perlu menetapkan kebijakan nasional tentang literasi digital dan pendidikan seksual yang sesuai usia, agar anak-anak memiliki kemampuan membedakan interaksi yang sehat dan manipulatif. Demikian pula, peran sekolah, keluarga dan masyarakat harus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif antara negara dan aktor non-negara, sehingga perlindungan anak tidak hanya berbasis norma tertulis, tetapi juga pada jaringan sosial yang konkret.⁸²

Terakhir, keberhasilan reformulasi hukum yang responsif bergantung pada adanya *political will* dan kepekaan sosial dari pembuat kebijakan. Reformulasi ini bukan hanya tugas teknokratis lembaga hukum, tetapi juga tanggung jawab etis negara dalam menjamin hak asasi anak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan DPR untuk menjadikan isu *grooming* sebagai bagian dari agenda legislasi prioritas, serta melakukan kajian berbasis bukti (*evidence-based policy*) agar regulasi yang disusun benar-benar berakar pada kenyataan yang dihadapi oleh anak-anak korban *child grooming* di Indonesia.

Dengan demikian, reformulasi perlindungan hukum yang responsif bukan sekadar soal penambahan pasal atau revisi undang-undang, melainkan transformasi menyeluruh atas cara pandang negara terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Tanpa reformulasi yang menyentuh seluruh dimensi normatif, prosedural, institusional dan kultural, maka hukum hanya akan menjadi simbol normatif yang tidak memberikan perlindungan riil bagi korban.

d. Rekomendasi Perlindungan Berbasis Hukum Responsif

Sistem perlindungan hukum di Indonesia memerlukan adanya pendekatan hukum responsif secara komprehensif dalam upaya menciptakan system perlindungan hukum yang efektif bagi korban *child grooming*. Pendekatan ini menuntut agar sebuah hukum tidak hanya

⁸² ECPAT Indonesia, *Panduan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya*, diakses dari <https://ecpatindonesia.org/>, diakses pada Oktober 2024.

berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial, tetapi juga sebagai empatik dan partisipatif yang mendengarkan suara masyarakat. Seperti teori Emile Durkhem misalnya yang menyatakan bahwa hukum adalah moral sosial dan cerminan solidaritas.⁸³ Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dirumuskan harus mampu menjembatani sebuah kesenjangan antara norma hukum yang ada dan kebutuhan Masyarakat secara faktual di lapangan.

Rekomendasi pertama adalah penyusunan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur tentang *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri, dengan mengadopsi definisi yang mencakup relasi manipulatif, intensionalitas seksual, serta penggunaan media digital. Salah satu langkah mendesak dalam reformulasi perlindungan hukum korban *child grooming* adalah perlunya penegasan eksplisit bahwa *grooming* merupakan suatu bentuk delik formil yang berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana nasional. Saat ini, hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengkonstruksikan *grooming* sebagai suatu kejahatan mandiri yang dapat dipidana meskipun belum terjadi kontak fisik atau kekerasan seksual secara nyata. Padahal, dalam banyak kasus, bahaya yang timbul dari proses *grooming* terletak pada manipulasi psikologis dan relasi kuasa yang digunakan untuk mengendalikan korban sebelum tindakan fisik terjadi. Salah satu langkah paling mendesak dalam reformulasi perlindungan hukum korban *child grooming* adalah perlunya penegasan eksplisit bahwa *grooming* merupakan suatu bentuk delik formil yang berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana nasional. Saat ini, hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengkonstruksikan *grooming* sebagai suatu kejahatan mandiri yang dapat dipidana meskipun belum terjadi kontak fisik atau kekerasan seksual secara nyata. Padahal, dalam banyak kasus, bahaya yang timbul dari proses *grooming* terletak pada manipulasi psikologis dan relasi kuasa yang digunakan untuk mengendalikan korban sebelum tindakan fisik terjadi.⁸⁴

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, *Op.Cit.*.

⁸⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.Cit.*, p.89.

Rekomendasi kedua menyangkut penguatan sistem pemulihan korban melalui pendekatan yang holistik. Hukum responsif mendorong pengakuan terhadap dimensi psikologis dan sosial dalam proses keadilan. Sebuah kebijakan harus dibangun menjadi bagian struktur sosial bisa disebut sebagai keadilan menuju kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendampingan yang terintegrasi mulai dari pelaporan, penyidikan, proses peradilan, hingga tahap pasca-pemidanaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan unit layanan terpadu korban anak, yang melibatkan psikolog anak, konselor hukum dan pendamping sosial secara berkelanjutan. Negara harus menjamin bahwa korban tidak mengalami viktimisasi ulang selama proses hukum berlangsung.⁸⁵

Rekomendasi ketiga adalah penguatan literasi digital dan pendidikan hukum berbasis hak anak di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Mengintegrasikan literasi digital sebagai komponen dasar metodologi pengajaran sangat penting bagi pendidikan karakter. Siswa yang memiliki literasi digital mampu memanfaatkan teknologi secara tepat, bijaksana dan etis. *Child grooming* banyak terjadi di ruang digital, yang sering kali tidak diawasi oleh orang tua maupun lembaga pendidikan. Untuk itu, perlu disusun kurikulum pendidikan yang mengajarkan kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka atas perlindungan tubuh dan privasi, serta cara mengenali dan melaporkan interaksi berbahaya di internet. Pendidikan ini juga harus diberikan kepada orang tua, guru dan tenaga pendidik agar mereka mampu menjadi agen perlindungan di lingkungan masing-masing.⁸⁶

Rekomendasi keempat adalah meningkatkan kecakapan petugas penegak hukum dengan memberikan pelatihan berkelanjutan tentang tindak pidana seksual yang dilakukan secara daring. Personel penegak hukum harus memiliki kesadaran menyeluruh tentang lingkungan sosial kejahatan dan kerentanannya agar menerapkan hukum yang responsif.

⁸⁵ *Ibid.*, p.118.

⁸⁶ Sugiarto dan Ahmad Farid, *Literasi Digital sebagai Jalan Penguatan Pendidikan Karakter di Era Society 5.0*, Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan (Jayapangus Press), Vol.6. No.3 (2023).

Untuk memeriksa situasi pelecehan seksual daring, pelatihan yang ditawarkan tidak hanya mencakup unsur hukum teknis tetapi juga psikologi anak, komunikasi empatik dan kemampuan forensik digital. Indonesia harus memperketat aturan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan meningkatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum nasional dan internasional sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Lebih jauh, sangat penting bagi Indonesia untuk memodernisasi undang-undang yang berlaku saat ini, seperti UU ITE, agar lebih mencerminkan kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya masalah kejahatan dunia maya. Diharapkan dengan mengambil tindakan strategis yang terkoordinasi ini, proses investigasi kejahatan dunia maya di Indonesia akan berjalan lebih berhasil, ekonomis dan sesuai dengan norma hukum internasional yang relevan.⁸⁷

Rekomendasi terakhir, yang tidak kalah penting, adalah perlunya reformasi kebijakan berbasis data dan riset empiris. Salah satu kelemahan penanggulangan *child grooming* di Indonesia adalah minimnya data resmi yang terdokumentasi secara nasional. Dalam konteks hukum responsif, kebijakan hukum harus dilandaskan pada kenyataan sosial yang akurat dan representatif. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pelaporan terpadu yang mencatat insiden *grooming*, karakteristik pelaku dan korban, serta hasil proses hukum yang ditempuh. Data ini menjadi landasan penting untuk penyusunan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti.⁸⁸

Walaupun terdapat potensi responsivitas dalam setiap tertib hukum yang maju, pemenuhan janji akan responsivitas tersebut tergantung pada konteks politik yang mendukung. Hukum responsif mensyaratkan suatu Masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya itu, menetapkan prioritas-prioritasnya,

⁸⁷ Muhammad Singgih Imam Wibowo, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁸⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perlindungan Anak Indonesia 2022*, diakses dari <https://www.bps.go.id>, diakses pada Oktober 2024.

dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. Pencapaiannya tergantung pada kemauan dan sumberdaya dalam komunitas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitasi tujuan public dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.⁸⁹

Pada akhirnya, penegasan yang berkelanjutan terhadap tujuan memerlukan tenaga dan sumberdaya yang tidak dapat ditimbulkan hanya dengan penciptaan hukum semata.⁹⁰ Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang responsif terhadap korban *child grooming* di Indonesia mensyaratkan adanya perubahan struktural dan kultural dalam pendekatan hukum dan kebijakan publik. Regulasi yang progresif, mekanisme pendampingan yang manusiawi, peningkatan literasi masyarakat dan penguatan basis data merupakan pilar utama yang harus dikembangkan. Dengan beberapa langkah-langkah tersebut, hukum tidak lagi menjadi alat represif semata, melainkan instrumen transformasi sosial yang berpihak pada perlindungan anak.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Indonesia masih bersifat fragmentaris (bukan sebuah keutuhan) dan belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kompleksitas modus kejahatan ini. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE, Undang-Undang TKS dan lain sebagainya, belum secara eksplisit mengkualifikasikan *grooming* sebagai tindak pidana mandiri, sehingga aparat penegak hukum kerap kesulitan dan tidak memiliki dasar yang pas dalam menjerat pelaku pada tahap awal ketika belum terjadi kekerasan fisik.

Dari perspektif hukum responsif, sistem perlindungan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan terhadap korban, baik dari sisi norma hukum maupun implementasinya. Pendekatan yang masih legalistik dan reaktif belum mampu mengakomodasi kebutuhan faktual anak sebagai kelompok rentan,

⁸⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Op.Cit.*, p.125.

⁹⁰ *Ibid.*, p.96.

Abd. Choliq Al Aziz, Burhanuddin Susanto dan Ali Hamdan
Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia

serta belum melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan aktor non-negara dalam mekanisme perlindungan. Analisis kritis menunjukkan bahwa perlu adanya reformulasi hukum secara substantif, dengan menetapkan *grooming* sebagai delik formil, sehingga tindakan manipulatif yang bersifat seksual terhadap anak dapat dipidana tanpa harus menunggu akibat fisik terjadi. Selain itu, dibutuhkan penguatan sistem pemulihan korban yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta strategi literasi digital yang menyoar anak-anak, orang tua dan tenaga pendidik.

Dengan demikian, Perlindungan Hukum Korban *Child grooming* di Indonesia Perspektif Hukum Responsif yang ideal adalah perlindungan yang bersifat progresif, antisipatif dan responsif, selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tuntutan dinamika sosial di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Broadhurst, Rod. 2005. *Cyber-Crime: The Challenge in Asia*. (Hong Kong: Hong Kong University Press).
- Livingstone, Sonia dan Julian Sefton-Green. 2016. *The Class: Living and Learning in the Digital Age*. (New York : NYU Press).
- Miles, Matthew B., dkk.. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (Thousand Oaks : SAGE Publications).
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2013. *Hukum Responsif*. (Bandung: Nusa Media).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara).
- _____. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2009. *Handbook on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime*. (New York: United Nations).

Publikasi

- A., Yani dan Marzuki M. *Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Seksual Berbasis Internet*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.26 (2019).
- A., Yusuf M dan Hadi S. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual melalui Internet (Cyber Grooming)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.15 (2021).
- Abdillah, Nuke Rouffyanti dan Oci Sanjaya. *Tinjauan Kriminologis pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak di bawah Umur*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.8. No.15 (2022).
- Ariyadi, *Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Ditinjau dari Hukum Positif*. Jurnal Hadratul Madaniyah. Vol.5. No.2 (2018).
- Beech, Anthony R., dkk.. *Online Child Sexual Exploitation: Prevalence, Process and Offender Characteristics*. Trauma, Violence and Abuse. Vol.15. No.2 (2014).
- Coleman, Jenny J. *The Impact of Sexual Grooming on Victim Disclosure and Recovery*. Journal of Child Abuse and Neglect. Vol.95 (2019).
- E., Wahyuni S. *Kekosongan Hukum dalam Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17 (2020).
- Ghoni, Mahendra Ridwanul dan P Pujijyono. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2020).

Abd. Choliq Al Aziz, Burhanuddin Susamto dan Ali Hamdan
Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia

- Gill, Aisha K dan Karen Harrison. *Child Grooming and Sexual Exploitation: Are South Asia Men the UK Media's New Folk Devils*. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. Vol.4. No.2 (2015).
- Kang, Cindy. *Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Revenge Porn*. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan. Vol.24. No.1 (2021).
- Marlina. *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*. Mercatoria. Vol.8. No.2 (2015).
- Nuryah, Ajeng Sintah dan Warsono. *Child Grooming pada Media Sosial sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.2 (2023).
- Qomariyah, Nurul. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.8 (2020).
- Rizky, Mutiara Nastya, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial melalui Media Sosial*. Media Iuris. Vol.2. No.2 (2019).
- Siahaan, Nimrot. *Pertanggungjawaban Pidana Korprasi terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.6. No.2 (2018).
- Suendra, Dessy Lina Oktaviani dan Kade Richa Mulyawati. *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Child Grooming*. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol.14. No.2 (2020).
- Sugiarto dan Ahmad Farid. *Literasi Digital sebagai Jalan Penguatan Pendidikan Karakter di Era Society 5.0*. Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan (Jayapangus Press). Vol.6. No.3 (2023).
- Utari, Indah Sri, dkk.. *Mengeksplorasi Pelecehan Seksual Child Grooming melalui Teori Asosiasi Diferensial: Kajian Kriminologis dan Hukum dengan Implikasi Konstitusional*. Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol.7. No.1 (2024).
- Whittle, Helen C., dkk.. *Victims' Voices: The Impact of Online Grooming and Sexual Abuse*. Universal Journal of Psychology. Vol.1. No.2 (2013).
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Wisnu, Dinna dan Harkristuti Harkrisnowo. *Urgensi Regulasi Tindak Pidana Grooming dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.51 (2021).
- Wolak, Janis, dkk.. *Online 'Predators' and Their Victims: Myths, Realities and Implications for Prevention and Treatment*. American Psychologist. Vol.63. No.2 (2018).

Karya Ilmiah

- Rilasnusa, Odisa. 2023. *Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Putusan Hakim*. Skripsi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Institutional Repository.

Website

- Affan, Heyder. *Kasus Kejahatan Seksual Anak' Ditemukan di 10 Lokasi Wisata di Indonesia*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42534355>. diakses pada Oktober 2024.
- Dadang. *Maraknya Kasus Child Grooming di Indonesia: Perlu Tindakan Tegas Aparat Penegak Hukum dalam Memerangi Kejahatan Seksual Anak Online*. diakses dari <https://zonapers.com/maraknya-kasus-child-grooming-di-indonesia-perlu-tindakan-tegas-aparat-penegak-hukum-dalam-memerangi-kejahatan-seksual-anak-online>. diakses pada Oktober 2024.
- ECPAT Indonesia. *Panduan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya*. diakses dari <https://ecpatindonesia.org/>. diakses pada Oktober 2024.
- Erlin, Erfan. *Kasus Child Grooming di Bantul, Polisi Tangkap 7 Tersangka dari 6 Provinsi*. diakses dari <https://news.okezone.com/read/2022/07/13/510/2628938/kasus-child-grooming-di-bantul-polisi-tangkap-7-tersangka-dari-6-provinsi?utm>. diakses pada Oktober 2024.
- Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial Jakarta UIN Syarif Hidayatullah. *Guru atau Predator? Bahaya Child Grooming di Sekolah*. diakses dari <https://generasiprestasi.com/guru-atau-predator-bahaya-child-grooming-di-sekolah>. diakses pada Oktober 2024.
- Jati, Rhama Purna. *Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Darussalam An'Nur Diduga Terjadi Belasan Tahun*. diakses dari <https://www.kompas.id/>. diakses pada Oktober 2024.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). *Kemen PPPA: Waspada Manipulasi Seksual pada Anak (Child-Grooming) pada Permainan Daring*. diakses dari www.kemenpppa.go.id. diakses pada Oktober 2024.
- Komnas Perempuan. *Panduan Identifikasi dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Siber*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. diakses pada Oktober 2024.
- LPSK. *Panduan Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*. diakses dari www.lpsk.go.id. diakses pada Oktober 2024.
- Pradewo, Bintang. *236 Kasus Child Grooming Terjadi Sepanjang 2019*. diakses dari <https://www.jawapos.com/kasuistika/01233335/236-kasus-child-grooming-terjadi-sepanjang-2019>. diakses pada Oktober 2024.
- Suryani, Bhakti. *Kejahatan Child Grooming di Bantul Terbongkar, Polda DIY Temukan Fakta Mencengangkan!*. diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/11/512/1105874/kejahatan-child-grooming-di-bantul-terbongkar-polda-diy-temukan-fakta-mencengangkan?utm>. diakses pada Oktober 2024.
- Sofian, Ahmad. *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Hukum Positif Indonesia*. diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/08/01/tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/>. diakses pada Oktober 2024.
- Tim Medis Siloam Hospitals. *Mengenal Child Grooming, Ini Tanda-Tanda dan Dampak pada Anak*. diakses dari www.siloamhospitals.com. diakses pada Oktober 2024.

Abd. Choliq Al Aziz, Burhanuddin Susamto dan Ali Hamdan
Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia

UNICEF Indonesia. *Justice for Children in Indonesia: Situation Analysis*. diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-06/The-State-of-Children-in-Indonesia>. diakses pada Oktober 2024.

United Kingdom. *Sexual Offences Act 2003*. diakses dari <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents>. diakses pada Oktober 2024.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child and Optional Protocols*. diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>. diakses pada Oktober 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6901.

Sumber Lain

UNICEF Indonesia. 2020. *Situasi Anak di Indonesia - Tren, Peluang dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.